

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN
ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL**

TESIS



Oleh:

ALI RAMADAN

202320251023

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Nama Mahasiswa : Ali Ramadan

NPM : 202320251023

Program : Magister

Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 08 Februari 2025

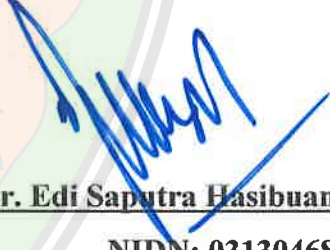
MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Prof. Dr. ST. Laksanto Utomo S.H., M.Hum.

NIDK: 8976950022


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

NIDN: 0313046804

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Nama Mahasiswa : Ali Ramadan
Nomor Induk Mahasiswa : 202320251023
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum
Tanggal Lulus Sidang Tesis : 8 Februari 2025

Jakarta, 08 Februari 2025

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDK. 8976950022

Penguji I : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.
NIDN. 0315028702

Penguji II : Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Dekan
Fakultas Hukum

Prof. Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDK. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Nama Mahasiswa : Ali Ramadan

Nomor Induk Mahasiswa : 202320251023

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 8-2-2025

Yang membuat pernyataan,



Ali Ramadan
NPM 202320251023

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Ramadan

NPM : 202320251023

TTL : Wonogiri, 25-12-1997

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8-2 - 2025

Yang membuat pernyataan,



Ali Ramadan

NPM 202320251023

ABSTRAK

Ali Ramadan, 202320251023, 2025

Kasus pencemaran nama baik merupakan isu yang semakin relevan di era digital, terutama pada tahun 2024, di mana Undang-Undang ITE sering dianggap sebagai regulasi yang membatasi hak kebebasan berekspresi. Meskipun pada tujuan utamanya Undang-Undang ITE dirancang untuk melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang merugikan hak-hak individu, banyak pihak berpendapat bahwa penerapannya sering kali tidak seimbang dan dapat disalahgunakan untuk mengekang kritik atau pendapat yang sah.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus serta studi literatur yang ada guna menjawab dua permasalahan penelitian yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dan formulasi kebijakan pidana yang akan datang terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks penegakkan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang ITE khususnya pada Pasal 27A junto Pasal 45. Meskipun ada kritik yang menyatakan bahwa Undang-Undang ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi, penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan ruang digital yang aman, di mana hak individu untuk berekspresi tidak mengorbankan hak orang lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika tuduhan pencemaran nama baik tersebut tidak dapat dibuktikan, pelapor dapat dikenakan pasal fitnah. Kemudian untuk formulasi Kebijakan Pidana Yang Akan Datang Terkait Dengan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam merumuskan kebijakan yang ideal terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, antara lain: 1) Revisi Kembali beberapa Pasal yang bias di dalam Undang-Undang ITE; 2) Penyempurnaan Definisi dan Penafsiran, seperti frasa “orang lain”, “kepentingan umum” dan “penghinaan” 3) Penambahan kriteria Objektif; 4) Batasan pada Kritik terhadap Pemerintah; 5) Penegakkan hukum yang lebih proporsional dan transparan; 6) Peran dari Pasal 433 KUHP Baru; 7) Integrasi antara Undang-Undang ITE dan KUHP Baru..

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Formulasi Kebijakan, Undang-Undang ITE

ABSTRACT

Ali Ramadan, 202320251023, 2025

Defamation cases are an increasingly relevant issue in the digital era, especially in 2024, where the ITE Law is often considered a regulation that limits the right to freedom of expression. Although the main purpose of the ITE Law is designed to protect the public from the spread of information that is detrimental to individual rights, many argue that its application is often unbalanced and can be misused to curb legitimate criticism or opinions.

By using normative legal research with a statutory regulatory approach and case studies as well as existing literature studies to answer two research problems, namely criminal liability for perpetrators of defamation through social media and the formulation of future criminal policies related to insults or defamation through social media.

The results of the study show that in the context of criminal law enforcement, Law Number 1 of 2024 (ITE Law) functions as a tool to enforce the law against perpetrators of defamation committed through social media. Criminal liability for perpetrators of defamation committed through social media is regulated in the ITE Law, especially in Article 27A junto Article 45. Although there are critics who state that the ITE Law can limit freedom of expression, it is important to note that the main purpose of this law is to create a safe digital space, where the individual's right to express themselves does not compromise the rights of others. However, it is important to note that if the accusation of defamation cannot be proven, the reporter can be charged with slander. And the Formulation of the Upcoming Criminal Policy Related to Insults or Defamation Through Social Media needs to consider several aspects in formulating an ideal policy related to insults or defamation, including: 1) Revision of the ITE Law; 2) Improvement of the Definition and Interpretation of Related Articles. Clarity of phrases such as "other people", "public interest" and "insult" 3) Addition of Objective criteria; 4) Limitations on Criticism of the Government; 5) More proportional and transparent law enforcement; 6) The Role of Article 433 of the New Criminal Code; 7) Integration between the ITE Law and the New Criminal Code.

Keywords: Law Enforcement, Defamation, Social Media, Policy Formulation, ITE Law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah Tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**

Penyusunan karya ilmiah Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Prof. Dr. ST Laksanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Dosen pembimbing Materi Tesis yang senantiasa memberikan waktu, motivasi dan arahnya. Dimana pemahaman-pemahaman yang beliau berikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini dari awal pada proses pengembangan latar belakang masalah hingga penarikan kesimpulan.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
5. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Dosen pembimbing Teknis yang serta merta memberikan waktunya guna memberikan bimbingan yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.
6. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Istri dan Anak tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada kedua Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama-sama.

Dalam penyusunan karya ilmiah Tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Akhir kata, penulis mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru di masa depan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi lindungan bagi kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori	10
1.6. Kerangka Konseptual	14
1.7. Kerangka Pemikiran	16
1.8. Penelitian Terdahulu	17
1.9. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK

2.1. Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik	22
2.2. Media Sosial sebagai Sarana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik	
2.2.1. Pengertian Media Sosial	26

2.2.2. Karakteristik Media Sosial	27
2.2.3. Jenis-Jenis Media Sosial	29
2.2.4. Fungsi dan Manfaat Media Sosial	33
2.2.5. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial	34
2.3. <i>Cyber Crime</i> (Kejahatan Siber)	36
2.3.1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	36
2.3.2. Bentuk-Bentuk dan Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	39

BAB III SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

3.1. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut KUHP	46
3.2. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE	59
3.3. Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tahun 2024	71

BAB IV KEBIJAKAN PIDANA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

4.1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	80
4.2. Formulasi Kebijakan Pidana Yang Akan Datang Terkait Dengan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	97

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan	121
5.2. Saran	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	31
Gambar 1.2.	32
Gambar 1.3.	33
Gambar 1.4.	70

